



# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat: Jl. Prof. Moh. Yamin Slawi Telp. (0283) 491159 Fax. 491159 -26 Slawi

### BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tiga Belas**, bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami masing-masing:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1	Muchtar Mawardi, S.KM., M.Kes.	Kepala Dinas selaku Penanggung Jawab PPID Pelaksana	DLH Kab. Tegal
2	dr Joko Wantoro, MM.	Sekretaris Dinas selaku PPID Pelaksana	DLH Kab. Tegal
3	Khaerudin, SH., MH.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup selaku PPID Pelaksana	DLH Kab. Tegal
4	Esti Pertiwi, SH.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan selaku PPID Pelaksana	DLH Kab. Tegal
5	Eko Supriyanto, S.IP., MM.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun selaku PPID Pelaksana	DLH Kab. Tegal
6	Eni Kusrini, ST., MM.	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan selaku PPID Pelaksana	DLH Kab. Tegal
7	Cholidin, A.Md.	Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah selaku PPID Pelaksana	DLH Kab. Tegal
8	Fajar Rizki Rosaliliana, S.STP.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian selaku PPID Pelaksana	DLH Kab. Tegal
9	Endang Purwanti, S.IP.	Kepala Sub Bagian Keuangan selaku PPID Pelaksana	DLH Kab. Tegal
10	C. Ike Kusumawati, S.IP.	Kepala Sub Bagian Perencanaan selaku PPID Pelaksana	DLH Kab. Tegal

Dikecualikan (DIK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang telah disusun Sebagaimana Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 001/PPID-PELAKSANA-DIK/IV/2023.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik.

Dibuat di Slawi

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEGAL



JOKO WANTORO

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**NOMOR : 001/PPID-PELAKSANA-DIK/IV/2023**









Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat Ruang Rapat Adipura Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:



NO	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	Data kesehatan, keluarga, rekening, tabungan, pinjaman pegawai, hak kekayaan pribadi yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau yang belum diverifikasi KPK untuk dibuka	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6, ayat 3.c, dan pasal 17.h. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan; Mengganggu privasi seseorang; Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan.	Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan; Mengamankan hak privasi seseorang; Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu/pribadi
2	Arsip/dokumen berupa Nota Dinas, Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan  - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tidak Terbatas	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan dan mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
3	Informasi dugaan pelanggaran seperti korupsi, benturan kepentingan dan gratifikasi yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Pegawai DLH Kab. Tegal	- UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a dengan	Tidak Terbatas	Masyarakat menolak untuk melaporkan dugaan korupsi/KKN di DLH Kab. Tegal	Mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi/KKN di DLH Kab. Tegal

		<p>keterangan memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan terjadinya tindak pidana korupsi.</p> <p>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 tentang mengungkap identitas informan, pelapor, sanksi dan korban yang mengetahui tindak pidana.</p>			
4	Laporan Keuangan Daerah	<p>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf l dan j</p> <p>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)</p> <p>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006</p>	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparaturnya/pemeriksa/Pengawasan/Auditor	<p>Memdorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan</p> <p>Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan</p>	Mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi/KKN di DLH Kab. Tegal

		Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 298 ayat 2			
--	--	--	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Muchtar Mawardi, S.KM., M.Kes.	Kepala Dinas selaku Penanggung Jawab PPID Pelaksana	DLH Kab. Tegal	
2	dr Joko Wantoro, MM.	Sekretaris Dinas selaku PPID Pelaksana	DLH Kab. Tegal	
3	Khaerudin, SH., MH.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup selaku PPID Pelaksana	DLH Kab. Tegal	
4	Esti Pertiwi, SH.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan selaku PPID Pelaksana	DLH Kab. Tegal	
5	Eko Supriyanto, S.IP., MM.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun selaku PPID Pelaksana	DLH Kab. Tegal	
6	Eni Kusrini, ST., MM.	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan selaku PPID Pelaksana	DLH Kab. Tegal	
7	Cholidin, A.Md.	Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah selaku PPID Pelaksana	DLH Kab. Tegal	
8	Fajar Rizki Rosaliliana, S.STP.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian selaku PPID Pelaksana	DLH Kab. Tegal	

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
9	Endang Purwanti, S.IP.	Kepala Sub Bagian Keuangan selaku PPID Pelaksana	DLH Kab. Tegal	
10	C. Ike Kusumawati, S.IP.	Kepala Sub Bagian Perencanaan selaku PPID Pelaksana	DLH Kab Tegal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Tegal,



**Muchtar Mawardi, S.KM., M.Kes.**  
Pembina Utama Muda.  
NIP. 196412101989031016



# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat: Jl. Prof. Moh. Yamin Slawi Telp. (0283) 491159 Fax. 491159 -26 Slawi

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 500.12.10 / 12 / 1573 / 2023

#### TENTANG

#### **PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA TAHUN 2023**

#### **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Informasi dan Dokumentasi dalam menyusun Informasi Publik yang Dikecualikan secara seksama dan penuh ketelitian sebelum diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa mendasari Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Yang Dikecualikan PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Nomor 001/PPID-PELAKSANA-DIK/IV/2023 yang dikeluarkan tanggal 13 April 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) di Lingkungan Dinas Hidup Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Bupati Tegal Nomor 480/301 Tahun 2019 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
10. Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/76 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
11. Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Yang Dikecualikan PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Nomor 001/PPID-PELAKSANA-DIK/IV/2023 yang dikeluarkan tanggal 13 April 2023.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**KESATU** : Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mejadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

**KETIGA** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan telah tersedia dan diumumkan pada laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal (<https://ppid.tegalkab.go.id/ppid-Pelaksana>).

**KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan



**KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Tanggal : 13 April 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**KABUPATEN TEGAL**



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Tegal  
Nomor : 500.12.10 /12/1573/2023  
Tanggal : 13 April 2023

NO	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	Data kesehatan, keluarga, rekening, tabungan, pinjaman pegawai, hak kekayaan pribadi yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau yang belum diverifikasi KPK untuk dibuka	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6, ayat 3.c, dan pasal 17.h. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan; Mengganggu privasi seseorang; Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan.	Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan; Mengamankan hak privasi seseorang; Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu/pribadi
2	Arsip/dokumen berupa Nota Dinas, Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tidak Terbatas	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan dan mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
3	Informasi dugaan pelanggaran seperti korupsi, benturan kepentingan dan gratifikasi yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Pegawai DLH Kab. Tegal	- UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15	Tidak Terbatas	Masyarakat menolak untuk melaporkan dugaan korupsi/KKN di DLH Kab. Tegal	Mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi/KKN di DLH Kab. Tegal

		<p>huruf a dengan keterangan memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan terjadinya tindak pidana korupsi.</p> <p>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 tentang mengungkap identitas informan, pelapor, sanksi dan korban yang mengetahui tindak pidana.</p>			
4	Laporan Keuangan Daerah	<p>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf l dan j</p> <p>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)</p> <p>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor</p>	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparatur pemeriksa/Pengawasan/Auditor	<p>Memendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan</p> <p>Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan</p>	Mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi/KKN di DLH Kab. Tegal

		13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 298 ayat 2			
--	--	---	--	--	--

Slawi, 13 April 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEGAL



MUCHTAR MAWARDI